

Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Paradigm Shift in Asset Recovery in Corruption Crimes to Achieve Optimization of Restitution of State Losses

Natasya Klarisa Paruntu, Amad Sudiro

Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

paruntun@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the conceptual and legal obstacles in Indonesia's asset recovery mechanism for corruption crimes and formulate a more effective legal paradigm to optimize the restitution of state losses. The research is grounded in the persistent ineffectiveness of the conviction-based asset forfeiture system, which requires a final criminal judgment before assets can be seized, thereby allowing offenders to conceal, transfer, or dissipate illicit assets. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the current mechanism is not responsive to the sophisticated and transnational nature of white-collar crime, which often complicates criminal prosecution and evidentiary processes. The results indicate that the non-conviction-based asset forfeiture (NCB) paradigm offers a more efficient solution through in rem proceedings, a balance of probabilities evidentiary standard, and a reverse burden of proof while ensuring protection for bona fide third parties. The novelty of this research lies in constructing a comprehensive legal model for asset forfeiture that integrates evidentiary rules, procedural safeguards, human rights protection, and harmonization with the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. The study concludes that shifting from a conviction-based to an NCB system is essential to accelerate asset recovery and strengthen anti-corruption efforts. The recommendations call for expedited enactment of the Asset Forfeiture Bill, enhanced inter-agency coordination, and the development of transparent and accountable legal infrastructure.

Keywords: *Asset Forfeiture; Asset Recovery; Optimization; Paradigm Shift*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan konseptual dan yuridis dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi serta merumuskan paradigma hukum baru yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Latar belakang penelitian berangkat dari ketidakefektifan mekanisme *conviction-based asset forfeiture* yang selama ini diterapkan di Indonesia, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui putusan pidana sehingga memberi ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta hasil kejahatan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemulihan aset berbasis putusan pengadilan tidak adaptif terhadap karakteristik *white-collar crime* yang kompleks, transnasional, dan sulit dibuktikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma *non-conviction-based asset forfeiture* (NCB) lebih efektif karena menitikberatkan pada gugatan *in rem*, pembuktian berdasarkan *balance of probabilities*, serta pembalikan beban pembuktian kepada pemilik aset dengan tetap melindungi hak pihak ketiga beriktikad baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model komprehensif perampasan aset yang mencakup aspek sistem pembuktian, prosedur hukum acara, perlindungan HAM, dan harmonisasi dengan UNCAC 2003. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran paradigma dari *conviction-based* menuju NCB merupakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan aset negara dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Rekomendasi penelitian menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta pembangunan infrastruktur hukum yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Asset Forfeiture; Optimalisasi; Pemulihan Aset; Pergeseran Paradigma*

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi menjadi tolak ukur kerugian ekonomi negara, meningkatnya Tindak Pidana Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi negara kian meningkat dan pendekatan pemulihan aset melalui perampasan aset yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi langkah berani suatu negara untuk mengembalikan kerugian ekonomi negara.¹ Salah satu bentuk dampak paling signifikan dari Tindak Pidana Korupsi adalah berdampak pada kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Implementasi perampasan aset di Indonesia tidak hanya diperlukan untuk memulihkan kerugian negara, namun untuk memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Ketiadaan regulasi khusus *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset yang seharusnya perlu dipulihkan menjadi tertunda, dan mengurangi dampak positif bagi masyarakat.² Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri.³

Paradigma Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset atau *conviction based asset forfeiture* yaitu perampasan aset baru yang dapat dilakukan apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Pemulihan aset sepenuhnya bergantung pada aspek pembuktian dalam perkara pidana. Paradigma ini menimbulkan permasalahan serius, terutama dalam kondisi di mana pelaku telah mengalihkan asetnya ke pihak lain, melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia sebelum adanya putusan, atau tidak dapat dijatuhi vonis pidana karena alasan yuridis maupun teknis, akibatnya aset hasil kejahatan tidak dapat dipulihkan sebagaimana sehingga tidak dapat optimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pergeseran paradigma pemulihan aset dengan tidak melalui putusan pengadilan telah dirumuskan dalam usulan RUU Perampasan aset di mana telah diajukan hampir 20 (dua puluh) tahun. Berawal dari inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengajukan naskah awal sebagai bentuk kebutuhan dan tanggapan dari perlunya instrumen hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana berat lainnya yang dapat menghasilkan pemulihan aset dalam jumlah besar. RUU Perampasan Aset sebetulnya sudah masuk dalam Program Legalisasi Nasional (Prolegnas) prioritas khususnya tahun 2023 dan masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029 akan tetapi pembahasan RUU Perampasan Aset selalu tertunda dengan alasan yang tidak lebih memfokuskan penyelesaian revisi UU

¹ Abdul Kholiq Kevin Sulisty, "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan," *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1812, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119>.

² Rusman KMS Herman, "Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum Serta Pemberantasan Korupsi," *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1 (2025): 51-51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yt.v5i1.30866>.

³ Richard A. Epstein, "The Problem of Forfeiture in the Welfare State," *Social Philosophy and Policy* 14, no. 2 (1997): 256, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0265052500001904>.

KUHAP. Sekali lagi legislatif menampakkan ketidaksungguhan dalam menyelesaikan RUU Perampasan Aset mengingat akan menjadi senjata makan tuan yang suatu saat akan merugikan. Entah sampai kapan RUU Perampasan Aset diselesaikan menjadi norma hukum yang dapat memerangi para pelaku koruptor. Indonesia memerlukan instrumen hukum yang lebih progresif melawan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara. Kerugian Negara (*recovery asset*) sulit dipulihkan jika hanya mengandalkan selesainya proses hukum mengingat banyak sekali cara yang dapat digunakan oleh para koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

Kusumawardhani dalam penelitiannya memiliki pandangan yang cukup baik memberi konsep dasar perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak Pidana Korupsi. Konsep tersebut mendasari pemikiran Fletcher N. Baldwin Jr yang menawarkan *model civil forfeiture*. Dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. *Civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia. Konsep ini memiliki mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan.⁴

Selain itu penelitian Hafid yang secara kritis menyoroti kelemahan atau kekurangan (*loophole*) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan sehingga perlu disempurnakan. Konsep penyempurnaan adalah mengkorelasikan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif *economic analysis of law* untuk menepung tujuan yang ingin diraih pelaku berupa keuntungan yang sebanyak-banyaknya, oleh karenanya untuk menanggulangnya dilakukan dengan cara mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku. Penggunaan mekanisme NCB berbasis perspektif *economic analysis of law* tidak memerlukan biaya yang besar, efisien, dan efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengingat kebijakan penegakan hukum yang dibangun ke depan seharusnya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (*economic analysis of law*) pengembalian aset dalam penegakan hukum.⁵

Penelitian Ilma yang mengkaji tantangan mekanisme NCB *Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia yang menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk memberantas kejahatan secara efektif dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. RUU Perampasan Aset membawa harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti potensi pelanggaran

⁴ Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (n.d.): 12391–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.10>.

⁵ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (n.d.): 465–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.

hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan untuk memastikan efektivitas dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana.

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi semakin mendesak mengingat besarnya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2022, total kerugian negara tercatat mencapai Rp48.786.000.000.000,00 (empat puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar rupiah), sementara tingkat pengembalian kerugian melalui mekanisme pidana uang pengganti hanya sebesar Rp3.821.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh satu miliar rupiah) atau sekitar 7,83 persen dari total kerugian yang ditanggung negara. Rendahnya tingkat pemulihan aset tersebut berbanding lurus dengan memburuknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023, di mana skor IPK turun dari 38 menjadi 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Laporan Transparency International Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kelompok sepertiga negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, sehingga pembentukan regulasi perampasan aset yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.⁶ Buntut dari buruknya tingginya korupsi memicu gelombang aksi mahasiswa yang diwarnai berbagai sikap anarkis akibat kemarahan atas sikap anggota DPR RI yang tidak mencerminkan rasa empati kepada masyarakat yang terimpit permasalahan ekonomi memuncak dengan mengajukan tuntutan yang dinamakan tuntutan 17+8. Salah satu poin tuntutan adalah memasukkan RUU Perampasan Aset sebagai bagian penting untuk memberantas korupsi sehingga dapat membantu negara mengoptimalkan pengembalian aset untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Para mahasiswa marah dikarenakan para pejabat yang seharusnya menjaga dan membangun bangsa dengan atribut kewenangan yang telah diterima justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara. Hampir lebih dari 2 (dua) dekade pasca reformasi dari tiran orde baru yang dianggap era korup malah menunjukkan anomali dengan semakin meningkatnya praktik korupsi di kalangan para pejabat.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana berat dikarenakan dilakukan dengan modus atau cara-cara yang teratur dan tidak mudah dideteksi. Modus tindak pidana korupsi umumnya menggunakan cara-cara yang terselubung dan sulit dideteksi, memanfaatkan kompleksitas birokrasi dan jabatan untuk menyamarkan tindakan korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi sering kali menggunakan cara-cara canggih dan terorganisir yang melibatkan banyak pihak. Beberapa Modus korupsi antara lain dengan cara penyalahgunaan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, memberikan kemudahan dalam tender proyek, promosi-mutasi pegawai, atau pengangkatan jabatan strategis, pemberian barang

⁶ Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (n.d.): 341, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>.

mewah, fasilitas perjalanan, atau liburan sebagai imbalan, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran, termasuk proyek fiktif yang sengaja dibuat untuk mengambil dana negara. Keseluruhan modus ini mencerminkan tingkat kecanggihan dan keterampilan yang sangat tinggi karena dilakukan oleh pelaku dengan kecerdasan dan akses kekuasaan yang luas, sehingga membutuhkan pengawasan dan penindakan yang ketat serta strategi pencegahan yang komprehensif dari aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki modus operandi yang tidak hanya berlangsung secara terstruktur dan sistematis, tetapi juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat signifikan. Sejumlah kasus korupsi besar menunjukkan skala kerugian tersebut. Pertama, Kasus Korupsi Tata Niaga Timah PT Timah Tbk menimbulkan kerugian negara sebesar Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus triliun rupiah) akibat penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan timah sepanjang 2015–2022 yang melibatkan jajaran direksi dan pihak terkait lainnya. Kedua, kasus Penyerobotan Lahan oleh Grup Duta Palma di Riau, yang mencakup penggarapan lahan seluas 37.095 hektare tanpa izin, menyebabkan kerugian mencapai Rp104.100.000.000.000,00 (seratus empat triliun seratus miliar rupiah) yang terdiri atas kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi nasional. Ketiga, Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina dan Mitra, terkait impor minyak, kompensasi subsidi, dan pengelolaan *crude oil*, mengakibatkan kerugian sekitar Rp193.700.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah). Keempat, kasus Dana Pensiun PT Asabri mencatat kerugian sebesar Rp22.780.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah) akibat praktik manipulasi investasi saham dan dana pensiun prajurit TNI, Polri, dan ASN. Kelima, kasus Korupsi Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16.800.000.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah) akibat penyimpangan investasi dan kegagalan pembayaran polis. Selain itu, korupsi dalam Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia terkait pembelian Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 mengakibatkan kerugian sekitar Rp8.800.000.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus miliar rupiah). Keseluruhan kasus tersebut memperlihatkan besarnya dampak korupsi yang dilakukan melalui modus operandi yang terorganisir dan sistematis, yang secara luas merugikan keuangan negara serta stabilitas ekonomi nasional.

Telah ada penelitian terdahulu antara lain oleh Abdullah yang menitikberatkan kajian pada kesesuaian *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB AF) dengan hukum Indonesia dan rezim UNCAC, tetapi belum sampai pada perumusan model operasional yang rinci dalam konteks RUU Perampasan Aset dan belum mengaitkannya dengan problem efektivitas pemulihan kerugian negara secara empiris.⁷ Selanjutnya penelitian Tantimin (2023) yang

⁷ Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

memfokuskan analisis pada penggunaan NCB AF sebagai instrumen penyitaan hasil korupsi untuk mengembalikan kerugian negara, namun pembahasannya masih terbatas pada dimensi normatif-sektoral dan belum mengintegrasikan secara sistematis isu desain hukum acara, pembalikan beban pembuktian, dan perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dalam satu kerangka paradigma pemulihan aset yang komprehensif.⁸ Terakhir penelitian Mulyadi (2024) yang menyoroti urgensi RUU Perampasan Aset dari sudut pandang optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan *good governance*, tetapi tidak secara mendalam merumuskan konfigurasi paradigma pergeseran dari *conviction-based* ke NCB AF, termasuk implikasinya terhadap standar pembuktian, mekanisme *in rem*, dan jaminan hak asasi manusia.⁹

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan formulasi paradigma pemulihan aset berbasis NCB AF yang lebih utuh: menggabungkan analisis normatif, desain hukum acara, rekayasa kelembagaan, perlindungan HAM, serta argumentasi empiris mengenai urgensi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Pergeseran paradigma pemulihan aset dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara merupakan dasar pijakan yang wajib untuk mencegah dan melawan praktik korupsi yang sangat merajalela dan sulit diberantas yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Atas dasar pemikiran tersebut kebaruan dari penelitian ini adalah membahas apa saja prinsip-prinsip fundamental, sistem pembuktian dan mekanisme sita, serta hukum acara lainnya untuk mempermudah pemulihan aset tanpa mengandalkan terlebih dahulu putusan pengadilan. Pergeseran paradigma ini memungkinkan negara lebih efektif dalam merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana tanpa menunggu putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menguraikan, menganalisis, dan menyistematisasi berbagai hambatan signifikan pemulihan aset serta merumuskan ide dasar konsep hukum secara komprehensif dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui pergeseran paradigma sebagai dasar fundamental pemikiran hukum pemulihan aset.

2. METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normatif adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi

⁸ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

⁹ Arief Septian Mulyadi, "RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* 5, no. 1 (2024): 1–15.

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, komparatif dan pendekatan kasus guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap paradigma pemulihan aset dalam hukum nasional maupun internasional.

Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Selain itu, wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut.¹¹ Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Paradigma Pemulihan Aset dalam kerangka *conviction-based aset forfeiture* menghambat Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Menurut sosiolog Edwin H. Sutherland, *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu yang dihormati dan memiliki status sosial tinggi, biasanya terkait dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan secara sah. Kejahatan ini cenderung tidak menggunakan kekerasan dan sering terjadi dalam sektor bisnis, pemerintahan, atau profesi tertentu. Contohnya meliputi penipuan, korupsi, penggelapan, perdagangan orang dalam, pencucian uang, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, serta produksi makanan dan obat yang membahayakan konsumen, biasanya dilakukan oleh para pengusaha, pejabat, dan profesional seperti dokter, pengacara, atau notaris.

Cara operasi kejahatan semacam ini biasanya tersembunyi, terorganisir, dan menggunakan keahlian khusus, sehingga sulit untuk mengidentifikasi korban maupun pelaku secara langsung, membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian, serta

¹⁰ Muhammad, Abdulkadir, *Penelitian Hukum Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Hukum Normative, Penelitian Hukum Normative-Empiris, Dan Penelitian Hukum Empiris*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 5.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹² Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum. Mengatasi kejahatan kerah putih menjadi tantangan besar karena kerugian yang diakibatkannya tidak hanya bersifat materi tetapi juga mencakup dampak kesehatan dan keselamatan yang lebih serius dibandingkan dengan kejahatan biasa. Ironisnya, korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban, sehingga kejahatan ini dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi.

Joan Miller mengklasifikasikan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) ke dalam empat kategori utama, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan jabatan, kejahatan profesional, dan kejahatan individu. Dari perspektif ekonomi, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi dapat mencapai skala luar biasa besar—bahkan hingga jutaan atau miliaran dolar—sehingga secara signifikan melampaui kerugian dari kejahatan konvensional. Temuan Joseph F. Sheley semakin menegaskan disparitas tersebut dengan menunjukkan bahwa kerugian akibat konspirasi pengaturan harga listrik pada 1960 mencapai lebih dari dua miliar dolar, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan total kerugian dari tiga juta kasus pencurian pada tahun yang sama. Pada saat yang bersamaan, nilai kerugian rata-rata untuk kejahatan larceny hanya sekitar 165 dolar dan 422 dolar untuk kasus pembobolan rumah, namun pelakunya sering dijatuhi hukuman penjara antara lima hingga sepuluh tahun atau bahkan lebih lama. Sebaliknya, korporasi besar yang melakukan pelanggaran dengan skala kerugian masif kerap hanya dikenai peringatan, *consent orders*, atau denda yang relatif kecil, mencerminkan ketimpangan mencolok antara dampak dan sanksi. Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan adanya *disparity of punishment* yang sistemik dalam penegakan hukum, di mana pelaku kejahatan korporasi dengan daya rusak ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar justru menerima hukuman yang tidak proporsional. Kondisi ini menandakan adanya kelemahan struktural dalam hukum pidana dan regulasi korporasi, sekaligus memperkuat urgensi reformasi kebijakan penal dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan akuntabilitas korporasi secara efektif dan adil.

Melihat penjelasan Sheley, dapat dibayangkan betapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Lebih ironis lagi, hukuman yang diterima pelaku kejahatan konvensional biasanya jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan korporasi. Untuk pelaku kejahatan konvensional, hukuman penjara bisa mencapai 5 hingga 10 tahun, sementara pelaku kejahatan korporasi sering kali hanya menerima sanksi seperti peringatan, perjanjian, atau denda dengan jumlah yang relatif kecil.

Kategori kejahatan kedua adalah yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat, misalnya tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat, korupsi, manipulasi, kolusi, dan berbagai tindak kejahatan yang terkait dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Kejahatan oleh pejabat atau birokrat ini juga memiliki dampak yang tidak kalah besar terhadap masyarakat dan bahkan dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial. Korupsi adalah contoh yang sangat mencolok dan sudah lama terjadi hingga kini. Di mata masyarakat, bentuk kejahatan ini dianggap sangat berbahaya dibandingkan dengan jenis kejahatan

lainnya. Selain itu, kejahatan ini sangat sulit untuk dideteksi dan karena itu juga menjadi salah satu bentuk *white collar crime* yang paling rumit untuk diatasi.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terdapat sejumlah kasus besar yang mencerminkan kompleksitas tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik maupun pelaku usaha. Kasus Bank Century pada tahun 2008, misalnya, menyoroti dugaan penyelewengan dana *bailout* yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak perbankan dengan tuduhan korupsi serta pelanggaran hukum. Fenomena serupa juga terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1997–1998, di mana dana publik yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank bermasalah justru disalahgunakan selama krisis ekonomi. Kasus korupsi dalam proyek e-KTP pada tahun 2010 menambah panjang daftar skandal nasional, dengan penyalahgunaan anggaran negara oleh pejabat dan anggota parlemen dalam pembuatan e-KTP.

Di sektor swasta, kasus Century Textile pada tahun 2007 menunjukkan adanya praktik pemalsuan dokumen dan penyimpangan dana oleh perusahaan tekstil besar, termasuk manipulasi laporan keuangan. Skandal Jiwasraya pada tahun 2019 menjadi salah satu kasus asuransi terbesar di Indonesia, ditandai dengan penyalahgunaan dana investasi dan buruknya manajemen yang mengakibatkan kerugian besar bagi puluhan ribu pemegang polis. Sementara itu, kasus Meikarta pada tahun 2018 mengungkap praktik korupsi dalam proyek pembangunan kota mandiri yang melibatkan pejabat daerah serta pengembang properti. Tidak kalah penting, pada tahun 2016 muncul kasus pemalsuan obat yang menyoroti penyalahgunaan izin produksi dan penjualan oleh perusahaan farmasi. Terakhir, pada masa pandemi Covid-19, kasus penyelewengan dana bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi bantuan publik, sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya. Kasus-kasus tersebut mencerminkan modus-modus *white collar crime* berupa korupsi, penipuan keuangan, penggelapan, manipulasi dokumen, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak besar pada kerugian negara dan masyarakat luas.

Kategori ketiga mencakup pelaku kejahatan dari berbagai profesi seperti dokter, notaris, pengacara, insinyur, psikiater, pialang, dan profesi lain dengan kode etik khusus. Kejahatan dalam kategori ini sering disebut malpraktik, yang selain menyebabkan kerugian ekonomi juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Dampak tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang biasanya dihormati, yang pada gilirannya bisa menjadi faktor pemicu kejahatan lain. Contohnya, malpraktik dalam dunia medis seperti aborsi, eutanasia, atau tindakan dokter yang melanggar standar profesi. Bentuk malpraktik lain termasuk yang dilakukan oleh akuntan, notaris, pengacara, dan profesional lainnya. Kategori keempat meliputi kejahatan yang dilakukan individu demi keuntungan pribadi, misalnya pekerja yang menyimpang sehingga merugikan perusahaan. Dari kategori tersebut, diketahui bahwa kejahatan *white collar crime* (WCC) biasanya tidak melibatkan kekerasan melainkan kecurangan, penipuan, menyembunyikan fakta, manipulasi, pelanggaran

kepercayaan, serta pengelakan aturan. Karena pelakunya umumnya orang cerdas (kriminal intelektual), pengungkapan kejahatan ini pun menjadi sangat sulit apalagi bilamana dikaji karakteristiknya *white collar crime* sering sulit dideteksi dibanding kejahatan biasa. karena beberapa alasan utama kejahatan kerah putih memiliki karakteristik yang unik dan kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Jenis kejahatan ini bersifat tersembunyi atau *low visibility*, karena sering disamarkan melalui aktivitas pekerjaan yang tampak legal dan normal di permukaan. Pelakunya biasanya menggunakan keahlian profesional serta beroperasi dalam sistem organisasi yang kompleks, sehingga tindakan melawan hukum tersebut sulit dikenali oleh masyarakat awam. Kompleksitas kejahatan ini tampak dalam bentuk kebohongan, penipuan, serta manipulasi teknis, finansial, maupun hukum yang sering melibatkan banyak individu dalam struktur organisasi yang rumit, sehingga menyulitkan proses penelusuran bukti.

Para pelaku kejahatan kerah putih umumnya merupakan individu yang cerdas dan memiliki kemampuan intelektual tinggi. Mereka menyusun perencanaan yang matang serta memanfaatkan pengetahuan profesional untuk menyembunyikan jejak kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pelaku sering kali memiliki kekayaan dan kekuasaan yang cukup besar, yang memungkinkan mereka memengaruhi proses hukum melalui akses terhadap pengacara berpengalaman atau bahkan melalui intervensi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga legislatif. Kurangnya sistem pengawasan dan kontrol internal dalam organisasi atau perusahaan turut membuka peluang bagi pelaku untuk bertindak tanpa terdeteksi. Lebih jauh lagi, proses penyidikan dan pembuktian kejahatan kerah putih menuntut biaya, waktu, serta sumber daya yang besar, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang lebih kasat mata.¹³ Berdasarkan alasan-alasan tersebut, *white collar crime* sering kali berlangsung lama tanpa terdeteksi dan pelaku bisa menghindari hukuman dengan lebih efektif dibanding pelaku kejahatan biasa.¹⁴

Sanksi pidana bagi pelaku *white collar crime* saat ini sudah cukup berat. Sanksi buat pelaku tindak pidana korupsi selain ancaman hukuman penjara sampai dengan 20 tahun termasuk juga sanksi perampasan aset milik pelaku. Akan tetapi, paradigma sistem hukum Indonesia masih menempatkan pemulihan aset dalam kerangka *conviction based asset forfeiture*, yaitu mekanisme perampasan aset yang hanya dimungkinkan apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Pelaku korupsi masih bisa menguasai hasil kejahatan yang dilakukan, sehingga memberi kesempatan bagi pelaku maupun pihak yang berhubungan dengan mereka untuk menikmati atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana, bahkan bisa digunakan untuk mengembangkan kejahatan tersebut. Di Indonesia, perampasan aset baru dapat dilakukan jika pelaku telah terbukti bersalah secara

¹³ Hanafi, "Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime," *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1994): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2.art4>.

¹⁴ Hudi Yusuf Liberti Rumahorbo, "Analisis Mendalam Perilaku Menyimpang White-Collar Crime (Studi Kasus Melalui Lensa Teori Convenience)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 954, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160>.

hukum melalui putusan pengadilan tetap, artinya perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pidana. Namun, penerapan perampasan aset melalui putusan pidana ini sering kali mengalami kendala dalam praktik di lapangan.¹⁵ Perampasan aset dengan mekanisme pidana (*in personam*) memiliki kelemahan, karena prosesnya yang panjang menuntut adanya putusan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah, sehingga memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan atau mencuci aset hasil tindak pidana sebelum perampasan dapat dilakukan.¹⁶ Dengan demikian, keberhasilan pemulihan aset sepenuhnya bergantung pada aspek pembuktian dalam perkara pidana.

Hal ini menimbulkan problematika serius, terutama dalam kondisi di mana pelaku melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan dunia sebelum adanya putusan, atau tidak dapat dijatuhi vonis pidana karena alasan yuridis maupun teknis, akibatnya aset hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan negara, dan kerugian keuangan negara tidak dapat dioptimalkan pengembaliannya kepada negara. Paradigma sistem hukum Indonesia yang masih menempatkan pemulihan aset dalam kerangka *conviction-based asset recovery* memiliki sejumlah kelemahan yang berdampak langsung terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Sistem ini menuntut adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dikembalikan kepada negara atau korban, sehingga proses pemulihan aset menjadi sangat panjang, rumit, dan sering kali tidak efisien. Ketika terdakwa melarikan diri, meninggalkan dunia, atau proses peradilan terhambat karena faktor teknis maupun prosedural, aset yang diduga berasal dari tindak pidana menjadi sulit untuk disita atau dirampas, bahkan berisiko hilang atau dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme *conviction-based* tidak cukup fleksibel dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern yang bersifat lintas batas dan terorganisasi, terutama yang melibatkan aset tersembunyi di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, beban pembuktian yang tinggi di pengadilan pidana kerap menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menghubungkan aset dengan pelaku tindak pidana. Ketergantungan pada putusan pidana ini menyebabkan proses pemulihan kerugian negara berjalan lambat dan sering kali tidak optimal, khususnya dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan teknologi pelacakan aset juga memperlemah implementasi sistem ini. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih membatasi penyitaan aset hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, bukan untuk tujuan pemulihan, sehingga penyitaan pada tahap awal penyidikan menjadi sangat terbatas. Lebih jauh lagi, kerangka hukum yang berlaku belum memungkinkan penyitaan aset berdasarkan dugaan atau hasil investigasi awal tanpa harus membuktikan kesalahan terdakwa,

¹⁵ Marlina Fathin Abdullah, Triono Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pembedaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

¹⁶ M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (n.d.): 164–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2>.

sehingga aset hasil kejahatan berpotensi hilang atau dialihkan sebelum adanya putusan pengadilan. Ketidakharmonisan antara KUHAP dan peraturan khusus mengenai tindak pidana korupsi juga menambah kompleksitas masalah ini, menyebabkan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset sering kali tidak berjalan maksimal dan berimplikasi pada rendahnya efektivitas negara dalam mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi. Kelemahan paradigma sistem hukum Indonesia yang masih menempatkan pemulihan aset dalam kerangka *conviction-based asset recovery* terletak pada ketergantungannya terhadap proses peradilan pidana yang panjang dan berbelit-belit. Pemulihan aset baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga proses pengembalian aset negara atau korban menjadi sangat lambat. Ketika terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau proses peradilan mengalami hambatan, aset yang diduga berasal dari tindak pidana pun sulit disita atau dirampas, sehingga menimbulkan risiko hilangnya aset atau pengalihannya kepada pihak lain.

Mekanisme *conviction-based asset recovery* dinilai tidak cukup fleksibel untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern yang semakin terorganisasi dan canggih, terutama dalam kasus di mana aset disembunyikan dengan rapi baik di dalam maupun luar negeri. Beban pembuktian yang tinggi di pengadilan pidana juga menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan keterkaitan terdakwa dengan aset yang hendak dirampas. Paradigma ini pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya, karena sangat bergantung pada putusan pidana yang bersifat final.¹⁷

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan teknologi dalam pelacakan aset turut memperburuk implementasi mekanisme ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga membatasi penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan, sehingga ruang bagi penyitaan aset di tahap awal penyidikan menjadi sangat terbatas. Kerangka hukum yang berlaku tidak memungkinkan penyitaan aset berdasarkan dugaan atau hasil investigasi tanpa pembuktian kesalahan terdakwa di pengadilan, sehingga aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sering kali hilang atau dialihkan sebelum ada putusan pengadilan. Akhirnya, ketidakharmonisan antara KUHAP dan peraturan khusus terkait tindak pidana korupsi semakin menghambat efektivitas penyitaan aset, menjadikan upaya pemulihan kerugian negara dari hasil kejahatan belum berjalan optimal.¹⁸

Paradigma pemulihan aset berbasis putusan pengadilan menghadirkan hambatan substansial dalam percepatan, efektivitas, dan kelengkapan proses perampasan aset tindak

¹⁷ Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, dkk, "Analisis Hukum Pidana Dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 185–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627>.

¹⁸ Wedha, Yogi Yasa, dkk, "Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery)," *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 477–504, <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484>.

pidana di Indonesia. Mekanisme *conviction-based asset forfeiture* secara inheren memperlambat pemulihan aset negara karena tindakan perampasan baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga mengurangi peluang negara untuk segera mengamankan aset hasil korupsi. Dalam kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan nilai aset sangat besar, model ini menimbulkan konsekuensi yang serius, terutama karena aset rawan disembunyikan, dialihkan, atau dilenyapkan selama proses peradilan. Temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara kerugian negara dan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Penelitian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengungkap bahwa tingkat efektivitas pengembalian kerugian negara atas aset hasil korupsi yang dikuasai ahli waris hanya mencapai 11,85 persen, meskipun total kerugian negara mencapai triliunan rupiah (dengan nilai mencapai kisaran Rp1.000.000.000.000,00 atau satu triliun rupiah dan lebih), sementara aset yang berhasil dikembalikan hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut. Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2019 juga menunjukkan pola serupa, yakni rasio pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi berada di bawah 10 persen dari total kerugian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2020–2024 mencatat bahwa nilai *asset recovery* hanya mencapai sekitar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sedangkan total kerugian negara akibat korupsi pada periode yang sama diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah (lebih dari Rp10.000.000.000.000,00 atau sepuluh triliun rupiah). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa paradigma yang berlaku saat ini tidak mampu menjawab kebutuhan pemulihan aset secara optimal sehingga dibutuhkan model alternatif yang lebih responsif dan adaptif, seperti mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.¹⁹ Rendahnya tingkat pengembalian aset juga diperparah oleh ketentuan pidana uang pengganti yang sering kali disertai hukuman subsider berupa pidana kurungan apabila terdakwa tidak mampu membayar, sehingga aset negara yang hilang tidak dapat sepenuhnya dikembalikan. Di sisi lain, banyak kasus yang masih tertunda pada tahap penetapan nilai kerugian atau belum tertangani secara optimal, yang semakin memperlebar kesenjangan antara kerugian dan pengembalian aset negara.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma *conviction-based* tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika kejahatan ekonomi modern yang cenderung terorganisasi dan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penyitaan aset. Ketergantungan terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap membuat proses pemulihan aset menjadi lamban, padahal aset hasil korupsi sangat mudah dialihkan, disembunyikan, atau dialihfungsikan selama proses hukum berlangsung. Akibatnya, negara kehilangan potensi besar dalam mengembalikan kerugian keuangan, sementara kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum turut menurun. Secara normatif, mekanisme ini

¹⁹ Fahrudin, "Formulasi Hukum Asset Recovery Pengembalian Kerugian Negara Dari Aset Hasil Korupsi Yang Dikuasai Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah," *Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023, 87.

juga memperlihatkan kelemahan struktural dalam koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan teknologi pelacakan aset. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju sistem *non-conviction-based asset forfeiture* yang memungkinkan penyitaan aset tanpa menunggu vonis pidana, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak pihak yang beriktikad baik. Paradigma baru ini dinilai lebih adaptif, efisien, dan selaras dengan semangat keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama dalam pemberantasan korupsi.

Pemulihan aset dengan metode setelah ada putusan pengadilan pidana menghadapi hambatan signifikan dari adanya pihak ketiga yang beriktikad baik (*bona fide purchaser*). Doktrin ini melindungi pihak yang memperoleh aset dengan iktikad baik, meskipun kemudian terbukti bahwa aset tersebut dijual oleh orang yang tidak berwenang atau berasal dari tindak pidana. Menurut doktrin *bona fide purchaser*, pembeli yang tidak mengetahui dan tidak seharusnya mengetahui adanya cacat hukum pada aset yang dibelinya mendapatkan perlindungan hukum. Mahkamah Agung Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012 menegaskan perlindungan ini, menyatakan bahwa pembeli beriktikad baik harus dilindungi walaupun penjual tidak berwenang atas aset tersebut, dan pemilik asli hanya bisa menuntut ganti rugi kepada penjual, bukan kepada pembeli. Oleh karena itu, pelaku korupsi sering memanfaatkan doktrin ini dengan mengalihkan aset kepada pihak ketiga yang dianggap beriktikad baik, sehingga aset tersebut sulit untuk disita atau dikembalikan ke negara dalam proses pemulihan aset. Dengan demikian, doktrin *bona fide purchaser* menjadi celah hukum yang memungkinkan aset hasil korupsi beralih tangan dan menghambat pemulihan aset negara.²⁰

3.2 Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset untuk Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi

Garis depan ilmu senantiasa berubah (*the changing of science*), Ilmu tidak dapat berpretensi (telah) menemukan kebenaran absolut. Ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Kebenaran-kebenaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah-ubah dan tidak abadi.²¹ Thomas Kuhn menjelaskan paradigma sebagai dasar berpikir dan konsep utama yang dijadikan model dalam penelitian ilmiah. Sementara itu, Egon G. Guba mendefinisikan paradigma sebagai kumpulan keyakinan dasar yang mengarahkan tindakan manusia. Dengan kata lain, paradigma merupakan pola pikir atau model yang digunakan untuk memahami dunia serta fenomena di sekitarnya, sekaligus menjadi dasar bertindak dalam berbagai situasi. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mengakumulasi penemuan baru dan menghadapi anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama. Saat paradigma lama tidak lagi

²⁰ Widodo Dwi Putro, dkk, *Penjelasan Hukum : Pembeli Beriktikad Baik Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah* (Jakarta: LeLP, 2018), hlm. 6.

²¹ K. A. Bukhori, "Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme," *Medina-Te* 18, no. 1 (n.d.): 53, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353>.

mampu menjelaskan fenomena atau menyelesaikan masalah, muncul krisis yang mendorong kemunculan paradigma baru yang memberikan solusi dan penjelasan lebih baik. Pergeseran paradigma ini merupakan transformasi mendasar dalam cara berpikir dan kerangka konseptual di bidang ilmu tertentu, memungkinkan kemajuan pengetahuan yang lebih akurat dan menyeluruh, seperti pergeseran paradigma dari Newton ke Einstein dalam ilmu fisika.

Dalam bidang hukum, pergeseran paradigma juga penting, terutama dalam merumuskan konsep hukum yang aplikatif untuk mengatasi masalah yang sulit dipecahkan. Ketika sistem hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, diperlukan sistem dan pendekatan baru yang lebih tepat dan memberikan solusi lebih efektif. Paradigma "*conviction-based asset forfeiture*" yang selama ini diterapkan dalam pemulihan aset negara dianggap kurang berhasil karena perampasan aset hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pidana. Oleh sebab itu, paradigma ini pantas digantikan oleh konsep dan pendekatan lain yang lebih sesuai dan mampu mengatasi masalah tersebut dengan lebih baik.

Pergeseran paradigma pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi adalah bergeser dari paradigma *conviction-based asset forfeiture* ke *non conviction based asset forfeiture*. Paradigma *non conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang dilakukan tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pidana *terhadap* pelaku kejahatan. Dalam mekanisme ini, negara dapat merampas atau menyita aset yang terkait dengan tindak pidana berdasarkan bukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak kejahatan, tanpa harus membuktikan kesalahan atau pembedaan pelaku terlebih dahulu. Sejalan dengan teori keadilan restoratif Gustav Radburch, bahwasanya pelaku kejahatan korupsi perlu dikenai sanksi sesuai dengan tindakan mereka. Teori ini menekankan aspek pembalasan yang adil terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana hukum tidak hanya sebuah peraturan tetapi juga harus berfungsi untuk memberi efek jera kepada pelaku. Secara teoritis, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga pilar utama hukum menurut pandangan Gustav Radburch, selain keadilan dan kemanfaatan.²²

Konsep *non conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) muncul pertama kali di negara *common law* seperti Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengatasi hambatan hukum dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Paradigma ini efektif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara karena fokusnya adalah pada aset itu sendiri, bukan pada pelaku, sehingga proses hukum bisa lebih cepat dan efisien dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana. Metode ini dikenal juga dengan gugatan *in rem* (gugatan terhadap benda/aset) dan tidak bergantung pada putusan pidana final yang biasanya memakan waktu lama. Konsep ini juga sudah diakui internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

²² Gumilang Fuadi, Windy Virginia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53-68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

Penerapan paradigma *non conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) *asset forfeiture* dipandang dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara, khususnya dalam kasus *tindak* pidana korupsi, dengan cara pembekuan dan penyitaan aset secara lebih cepat dan efektif, serta menjadi solusi untuk menghadapi situasi seperti pelaku kejahatan yang sulit diadili, sudah meninggal, atau melarikan diri. Di Indonesia, penerapan konsep ini masih dalam tahap pengembangan dan pembahasan regulasi, namun dianggap sejalan dengan nilai konstitusi dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara. Paradigma NCB adalah pendekatan hukum untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dengan fokus pada perampasan aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya terlebih dahulu.²³

Paradigma NCB *asset forfeiture* tidak mudah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia khususnya berkaitan dengan benturan mengenai hak asasi manusia (HAM), prinsip praduga tak bersalah, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik dan prinsip *due process of law*. Hambatan dari aspek hak asasi manusia dalam menerapkan paradigma ini adalah berkenaan dengan potensi terancamnya hak-hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum mengingat UUD 1945 mengamanatkan pentingnya penegakan HAM dalam proses penegakan hukum sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUDRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Secara konseptual prinsip penegakan hukum adalah ejawantah dari perlindungan hak asasi manusia yang menjamin perlindungan/kepastian hukum yang adil dan pengakuan di hadapan hukum bahwa hak asasi manusia tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

Tidak hanya berbenturan dengan aspek HAM, penerapan paradigma *non conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) yang mengedepankan prinsip efektivitas dan kemudahan dalam melakukan perampasan aset akan terhambat prinsip praduga tak bersalah dan prinsip *due proses of law*. Kedua prinsip hukum tersebut merupakan dasar fundamental penegakan hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kedua prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana karena mengedepankan jaminan pemenuhan perlakuan hukum adil bagi tersangka selama menjalani proses peradilan dari potensi kesewenangan negara melalui aparat penegak hukumnya dan juga mekanisme control (*check and*

²³ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan United States Agency International Development (USAID). 2019).

balance) dan pengawasan terhadap Tindakan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, menyangkut aspek perlindungan bagi pembeli beriktikad baik atau pembeli yang tidak memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kejahatan. Isu hukum yang selalu menjadi pertentangan penerapan paradigma *NCB* (*NCB asset forfeiture*) dianggap tidak memberi perlindungan hukum bagi para pembeli beriktikad baik mengingat negara dapat melakukan perampasan aset dengan begitu mudah dan mengesampingkan hak-hak hukum bagi para pembeli beriktikad baik. Penerapan paradigma *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) juga memberi ancaman dan ketakutan bagi masyarakat secara umum mengingat para pelaku tindak pidana korupsi sering kali untuk menutupi kejahatannya antara lain dengan melakukan transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat yang tidak mengetahui asal usul perolehan harta tersebut. Atas hal tersebut maka menjadi catatan penting agar penerapan pergeseran paradigma perampasan aset tidak boleh hanya mengedepankan pemulihan kerugian negara akan tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi Masyarakat sebagai pembeli yang beriktikad baik agar tidak mengalami kerugian.

Penerapan paradigma *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) merupakan bagian komitmen Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Konsep ini mengacu pada prinsip *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang diratifikasi Indonesia, menegakkan supremasi hukum dengan menggabungkan perampasan aset pidana dan perdata untuk mengembalikan aset hasil kejahatan, sehingga penegakan hukum tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada hasil kejahatan melalui pelacakan aset secara efektif.²⁴ Oleh karenanya penting untuk segera mengakomodir ketentuan yang telah dirumuskan UNCAC 2003 ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Pasal 51 dan ketentuan dalam UNCAC 2003 memberikan dasar normatif bagi sistem pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme kerja sama antarnegara. Secara substansial, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memungkinkan pemulihan langsung terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya, negara tidak hanya bertanggung jawab menindak pelaku kejahatan, tetapi juga wajib menjamin agar hasil kejahatan tersebut dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum yang efektif.

Maksud utama dari ketentuan ini adalah mendorong adanya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional dalam rangka memperkuat efektivitas pengembalian aset lintas negara. Ketentuan ini mengatur bahwa negara harus menyediakan jalur hukum

²⁴ Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 4–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.

perdata bagi negara lain untuk mengajukan gugatan di pengadilan domestik guna menetapkan hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk memberi kewenangan kepada pengadilan agar dapat memerintahkan pelaku tindak pidana membayar ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan. Ketentuan ini bahkan memperluas cakupan kewenangan pengadilan atau otoritas berwenang untuk mengakui klaim kepemilikan sah dari negara lain atas aset yang telah disita akibat pelanggaran korupsi.

Secara analitis, pasal ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum internasional mengenai *asset recovery* yang menempatkan pemulihan aset sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi global. Pendekatan yang diatur oleh UNCAC tidak lagi semata-mata menekankan aspek pidana, tetapi juga memadukan instrumen hukum perdata dan administratif agar proses pengembalian aset dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, terutama dalam kasus lintas yurisdiksi. Dengan demikian, penerapan pasal ini di tingkat nasional menuntut adanya reformasi hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap klaim kepemilikan dari negara lain, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penggunaan teknologi pelacakan aset lintas negara. Implementasi efektif dari ketentuan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, tetapi juga menjadi indikator komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberantasan korupsi.

Secara internasional, terdapat dua pendekatan utama dalam perampasan aset, yaitu *in personam* dan *in rem*. Pendekatan *in personam* adalah tindakan perampasan yang ditujukan langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai bagian dari sanksi pidana, di mana jaksa harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dan mengajukan permohonan perampasan bersamaan dengan tuntutan pidana. Sebaliknya, pendekatan *in rem* menargetkan aset itu sendiri tanpa memerlukan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga tidak memerlukan putusan pidana terlebih dulu, namun harus ada bukti kuat bahwa aset tersebut merupakan hasil atau tercemar oleh tindak pidana.²⁵ Perampasan aset *in rem*, atau NCB, adalah mekanisme hukum yang menargetkan aset itu sendiri sebagai objek perampasan. Dalam mekanisme ini, aset dianggap secara hukum turut terlibat dalam tindak pidana melalui konstruksi hukum fiktif sehingga dapat disita dan dijadikan objek gugatan di pengadilan. Meskipun aset diperlakukan seolah memiliki tanggung jawab hukum, karena bukan subjek hukum sempurna seperti individu, aset tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga rentan terhadap perampasan. Kelompok yang menolak mekanisme ini berlandaskan pada prinsip hukum seperti *ne bis in idem*, hak kepemilikan, dan praduga tak bersalah, berargumen bahwa perampasan aset *in rem* melanggar hak milik yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.²⁶

²⁵ Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 144, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231>.

²⁶ Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 49–63, <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>.

Mencermati berbagai hambatan dan benturan yang berkaitan dengan HAM, prinsip praduga tak bersalah, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, prinsip *due process of law*, serta komitmen Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional untuk pemberantasan korupsi, maka terjadi pergeseran paradigma dalam sistem pemulihan aset menuju pendekatan *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)*. Paradigma baru ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem pemulihan aset berbasis putusan pidana dengan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efektif dalam menelusuri, menyita, serta mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, terutama dalam situasi ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan.

Salah satu pendekatan utama dalam paradigma ini adalah metode gugatan perdata dengan konsep hukum *in rem*. Berbeda dengan sistem konvensional yang berfokus pada individu pelaku, konsep *in rem* diarahkan pada objek atau aset itu sendiri sebagai subjek hukum yang dianggap “bertanggung jawab” atas tindak pidana. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Prosedur ini memungkinkan negara untuk segera mengamankan dan mengembalikan aset yang terkait dengan tindak pidana, bahkan ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut karena alasan hukum lainnya. Namun demikian, konsep ini kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*, hak kepemilikan, serta asas praduga tak bersalah yang dijamin konstitusi. Oleh sebab itu, penerapan konsep *in rem* tetap harus memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui mekanisme pemeriksaan peradilan yang menjamin keseimbangan dan keadilan dalam pembuktian.

Selain itu, paradigma *NCB* juga menggunakan metode hukum pembuktian dengan standar *balance of probabilities* atau *reasonable ground*. Dalam pendekatan ini, penegak hukum tidak perlu membuktikan secara penuh kesalahan pidana pelaku, melainkan cukup menunjukkan bukti awal atau indikasi yang kuat bahwa suatu aset berhubungan dengan tindak pidana. Beban pembuktian kemudian bergeser kepada pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil atau sarana kejahatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada asal-usul dan status hukum aset, bukan pada kesalahan individu, sehingga mempercepat proses pengembalian kerugian negara tanpa harus menunggu penyelesaian perkara pidana yang kompleks dan memakan waktu lama. Standar pembuktian *balance of probabilities* ini pada akhirnya memungkinkan proses penyitaan dan perampasan aset berlangsung lebih cepat, efisien, dan efektif, dengan tetap menjunjung asas keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak hukum pihak yang beriktikad baik.

Paradigma *non conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* telah diterapkan di berbagai negara dan direkomendasikan oleh konvensi internasional seperti UNCAC untuk memaksimalkan pemulihan aset dari tindak pidana. Sebagai contoh, di Australia terdapat model *unexplained wealth orders (UWO)* yang diatur dalam *Proceeds of Crime Act (POCA)*

2002 dan amandemennya pada 2010 yang memperkenalkan instrumen UWO. UWO memungkinkan pengadilan memerintahkan pemilik aset yang kekayaannya tidak dapat dijelaskan secara sah untuk membuktikan asal-usul aset tersebut dalam proses perdata. Pada mekanisme ini, beban pembuktian berbalik ke pemilik aset dengan standar pembuktian menggunakan "*balance of probabilities*". UWO merupakan mekanisme *in rem* yang memungkinkan penyitaan aset tanpa menunggu proses pidana atau putusan bersalah, sambil tetap memberi kesempatan bagi pemilik aset untuk menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah.

Australia menerapkan mekanisme yang pragmatis dan efisien dalam menangani aset hasil kejahatan, terutama terhadap kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan atau dikenal dengan istilah *unexplained wealth*. Negara ini memiliki kerangka hukum yang matang serta perangkat implementasi yang telah teruji dalam praktik, berbeda dengan Indonesia yang masih berada pada tahap pengesahan dan penyesuaian konsep tersebut ke dalam sistem hukumnya. Secara umum, model UWO di Australia merupakan contoh penerapan konsep *in rem* yang berhasil dan efektif dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengalaman Australia ini dapat dijadikan rujukan penting bagi Indonesia untuk mengembangkan mekanisme perampasan aset berbasis *non-conviction* yang lebih adaptif, transparan, dan efisien dalam konteks penegakan hukum modern.

Dalam sistem hukum Australia, pembuktian terhadap kekayaan yang tidak dapat dijelaskan berfokus pada ketidaksesuaian antara aset atau kekayaan seseorang dengan penghasilan sah yang dilaporkan. Misalnya, ketika seseorang memiliki harta yang nilainya jauh melampaui pendapatan yang dapat dijelaskan secara legal, hal tersebut dapat menjadi indikasi awal terjadinya *unexplained wealth*. Selain itu, perilaku mencurigakan seperti pembelian barang mewah secara terus-menerus, transaksi tunai bernilai besar, serta aktivitas rekening bank yang tidak sejalan dengan profil keuangan wajar juga menjadi dasar kuat bagi penyelidikan. Pengadilan akan menilai bukti awal berupa dokumen atau data keuangan yang menunjukkan bahwa sumber kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan penghasilan yang sah.

Ciri khas sistem ini adalah penerapan pembalikan beban pembuktian (*reverse onus of proof*), di mana pemilik aset diwajibkan untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh melalui cara yang sah dan tidak berkaitan dengan tindak pidana. Standar pembuktian yang digunakan adalah prinsip *balance of probabilities*, yang menuntut tingkat keyakinan berdasarkan kemungkinan yang lebih besar bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang legal. Dalam prosesnya, penegak hukum dan pengadilan Australia memanfaatkan berbagai instrumen seperti laporan keuangan, data transaksi perbankan, serta bukti elektronik lainnya untuk mengidentifikasi dan mengajukan perintah *Unexplained Wealth Order* terhadap aset yang diduga diperoleh secara tidak sah. Pendekatan komprehensif ini menjadikan Australia sebagai salah satu negara dengan sistem pemulihan aset yang paling

efektif di dunia, karena mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan efisiensi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan analisis keuangan, pengadilan di Australia dapat memutuskan bahwa suatu aset dimiliki secara tidak sah atau tidak dapat dijelaskan sumbernya secara wajar, sehingga aset tersebut dapat diambil alih oleh negara melalui mekanisme UWO. Mekanisme ini menandai pergeseran penting dalam paradigma penegakan hukum, karena tidak memerlukan pembuktian terlebih dahulu atas kesalahan pidana pemilik aset. Fokus utama terletak pada asal-usul dan legalitas harta kekayaan itu sendiri, bukan pada tindakan kriminal individu tertentu. Pendekatan semacam ini mencerminkan upaya hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan ekonomi modern yang seringkali melibatkan rekayasa keuangan kompleks dan lintas yurisdiksi.

Dalam praktiknya, penyidik di Australia menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menilai ketidakwajaran antara nilai aset dan penghasilan resmi yang dilaporkan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, di mana penyidik membandingkan total kekayaan seseorang dengan pendapatan yang sah. Ketidakseimbangan yang signifikan antara keduanya menjadi indikasi awal bahwa sebagian kekayaan mungkin diperoleh dari sumber ilegal. Di samping itu, audit dan pemeriksaan laporan keuangan dilakukan secara mendalam untuk mendeteksi adanya manipulasi, penyajian palsu, atau ketidaksesuaian data keuangan yang dapat menutupi jejak transaksi terlarang.

Teknik audit forensik dan investigasi keuangan juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan, pergerakan dana lintas rekening, serta aliran aset yang tidak dapat dijustifikasi secara hukum. Analisis terhadap pola transaksi keuangan, seperti pembelian barang mewah, transaksi tunai dalam jumlah besar, dan penggunaan rekening atas nama pihak ketiga, memberikan petunjuk tambahan mengenai potensi upaya penyamaran hasil kejahatan. Selain itu, pendalaman terhadap dokumen pendukung seperti data perpajakan, sertifikat kepemilikan aset, kontrak bisnis, serta catatan perbankan digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dan realitas kekayaan yang dimiliki.

Secara analitis, metode penelusuran tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Australia menempatkan rasionalitas ekonomi sebagai instrumen pembuktian hukum. Dengan pendekatan berbasis data dan logika keuangan, negara tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Strategi ini membuktikan efektivitas sistem NCB dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, sekaligus menjadi model yang relevan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperbarui mekanisme pemulihan aset agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan keuangan global. Dengan metode ini, penyidik dapat membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh seseorang tidak seimbang dengan penghasilan resmi yang dilaporkan, sehingga terdapat

indikasi kuat aset tersebut tidak dapat dijelaskan secara sah dan dapat dimasukkan dalam kategori *unexplained wealth* dalam mekanisme UWO di Australia.²⁷

Lahirnya RUU Perampasan Aset ini merupakan langkah untuk mengisi kekosongan hukum dengan fokus pada pengejaran aset hasil tindak pidana, bukan hanya pelaku kejahatan. Dengan demikian, RUU ini memperkenalkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang melampaui pendekatan tradisional yang berorientasi pada pembalasan atau rehabilitasi.²⁸ Paradigma *non-conviction based* yang diajukan dalam RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik aset tersebut. Mekanisme ini disebut sebagai *non-conviction-based asset forfeiture* (NCB), yang menitikberatkan pada objek aset yang diduga berasal dari kejahatan, bukan pada kesalahan pidana pemiliknya. Pengesahan RUU ini sangat penting untuk meningkatkan optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan lain. Saat ini, kerugian negara dari kasus korupsi mencapai triliunan rupiah dengan tingkat pengembalian yang rendah karena keterbatasan aturan yang berlaku. RUU Perampasan Aset dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, tegas, dan efektif untuk penyitaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk mekanisme perampasan tanpa harus menunggu vonis pidana terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan negara mempercepat proses pemulihan aset dan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan.

Analisis terhadap aspek formal RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa rancangan ini telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, RUU ini memiliki asas tujuan yang jelas dengan menghadirkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan mengalihkan fokus dari penindakan pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) ke penelusuran dan penyitaan aset hasil kejahatan (*follow the money*) untuk mengurangi korupsi secara signifikan. Kedua, asas lembaga yang tepat tercermin dari inisiatif RUU yang berasal dari PPATK, lembaga yang memahami secara mendalam permasalahan korupsi di Indonesia, sehingga dianggap relevan dan kompeten. Ketiga, asas perlunya pengaturan yang lebih spesifik, karena regulasi perampasan aset yang ada saat ini masih terlalu umum dan kurang rinci, sehingga diperlukan aturan baru yang memberikan pedoman jelas dalam proses perampasan aset.²⁹

Pengesahan RUU Perampasan Aset memiliki makna strategis dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi yang kompleks. Secara substansial, RUU ini tidak hanya memberikan kewenangan

²⁷ Nur Sayidah, *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif: Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Kasus Di Sektor Publik Maupun Swasta*, 1st ed. (Sidoarjo: Zifata Jawara, 2019).

²⁸ Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012, 1–8.

²⁹ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 133, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

yang lebih luas kepada lembaga penegak hukum, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemulihan aset negara. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, negara dapat mengelola dan memanfaatkan aset hasil kejahatan secara lebih efisien untuk kepentingan publik, termasuk pembiayaan pembangunan, pelayanan sosial, dan pemulihan kerugian negara. Lebih jauh, kehadiran regulasi ini juga memiliki nilai simbolik yang kuat, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di kancah internasional dalam upaya bersama memerangi kejahatan lintas negara.

Secara normatif, RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme perampasan melalui jalur perdata tanpa ketergantungan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini merepresentasikan bentuk reformasi hukum yang progresif, karena memungkinkan proses pemulihan aset berlangsung lebih cepat dan efektif tanpa harus menunggu penyelesaian perkara pidana yang kerap berlarut-larut. Dalam pelaksanaannya, perampasan aset dilakukan dengan pendekatan *in rem*, yang berarti fokus hukum diarahkan pada aset itu sendiri, bukan pada status hukum pemiliknya. Negara dapat mengambil alih aset yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara sah, selama terdapat bukti awal yang cukup kuat bahwa aset tersebut berhubungan dengan tindak pidana. Prinsip *reverse burden of proof* atau pembalikan beban pembuktian diterapkan agar pemilik aset diwajibkan membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari sumber yang sah. Standar pembuktian yang digunakan adalah *balance of probabilities*, bukan *beyond reasonable doubt* seperti dalam perkara pidana, sehingga lebih realistis dalam konteks pemulihan aset. Dengan demikian, mekanisme ini mempercepat proses hukum sekaligus meningkatkan potensi pengembalian kerugian negara, tanpa mengabaikan asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, sistem peradilan yang diatur dalam RUU ini tetap menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan hak milik yang sah. Pemilik aset diberikan ruang untuk mengajukan bukti, memperoleh pembelaan, dan memastikan bahwa proses pengadilan berjalan secara adil dan proporsional. Pengadilan perdata berperan penting dalam menilai validitas bukti yang diajukan, menentukan keabsahan kepemilikan aset, serta menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan individu. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menjamin efektivitas negara dalam menangani aset dengan asal-usul tidak jelas, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya proses pidana. Walaupun terdapat sistem pembalikan beban pembuktian, mekanisme ini tidak bersifat absolut, karena tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beriktikad baik melalui hak untuk membuktikan legalitas aset yang dimilikinya.

RUU ini juga memperkenankan penyitaan dan perampasan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebuah langkah preventif yang bertujuan menghindari risiko hilangnya atau dialihkannya aset selama proses hukum berlangsung. Langkah ini menjadi penting terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal

dunia, atau sengaja menghambat proses peradilan. Aset yang telah disita akan dikelola oleh pihak yang ditunjuk pengadilan untuk menjaga nilai ekonominya, dan jika terbukti berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya, aset tersebut akan dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak berdasarkan putusan akhir pengadilan. Ketentuan ini memperlihatkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah.

Dari perspektif analitis, RUU Perampasan Aset menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari model *conviction-based asset recovery* menuju NCB yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan modern. Paradigma ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak lagi hanya menunggu vonis pidana terhadap pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara sebagai bentuk keadilan restoratif. Di sisi lain, pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik menegaskan komitmen negara terhadap prinsip proporsionalitas dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengesahan RUU ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum nasional, mempersempit ruang impunitas, serta menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Paradigma ini meningkatkan optimalisasi pemulihan aset dengan memberikan inisiatif awal kepada negara untuk menunjukkan adanya hubungan antara aset dan tindak pidana. Selanjutnya, pemilik aset ditantang untuk membuktikan keabsahan aset tersebut, sehingga mengurangi peluang pelaku kejahatan menghambat proses perampasan. Dalam RUU Perampasan Aset, beban pembuktian dibagi antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pemilik aset melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian. Awalnya, JPN harus menyampaikan bukti yang cukup yang mengindikasikan bahwa aset itu berasal dari tindak pidana. Setelah itu, beban pembuktian berpindah kepada pemilik untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan bukan hasil tindak kejahatan. Pembuktian dilakukan di pengadilan perdata dengan standar "*balance of probabilities*," yang lebih ringan dibanding standar pidana "*beyond reasonable doubt*." Meskipun pengalihan beban pembuktian ini, pemilik masih memiliki hak untuk mengajukan bukti pembelaan sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak milik tetap terjaga.

RUU ini bertujuan menutup celah hukum yang menyulitkan pengembalian aset hasil kejahatan serta memperkuat posisi negara dalam memberantas korupsi dan kejahatan serius lainnya melalui pemulihan aset secara efisien. Jika pemilik gagal membuktikan keabsahan aset sesuai ketentuan RUU, maka aset tersebut dapat disita oleh negara tanpa menunggu vonis pidana. Mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU ini mengatur kewajiban pemilik untuk membuktikan legalitas asetnya. Jika gagal membuktikan, negara berhak mengambil alih aset, termasuk dalam situasi pemilik melarikan diri, meninggal dunia, atau lolos dari proses hukum karena kendala teknis. RUU juga melindungi hak pihak ketiga beriktikad baik, namun jika pemilik asli tidak mampu membuktikan keabsahan aset, perampasan tetap bisa dilakukan. Inti

dari RUU ini adalah menutup celah hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta kejahatan lainnya melalui pemulihan aset.

4. PENUTUP

Pergeseran paradigma pemulihan aset dari *conviction-based asset forfeiture* menuju *non-conviction-based asset forfeiture* mencerminkan evolusi penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjawab tantangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan terorganisasi. Pergeseran ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional karena menuntut perubahan dalam cara pandang penegakan hukum dari berorientasi pada pelaku kejahatan menjadi berfokus pada aset hasil kejahatan itu sendiri. Paradigma baru ini memungkinkan negara untuk mempercepat proses pengembalian kerugian tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sekaligus memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam hukum nasional. Dengan memadukan pendekatan *in rem*, pembuktian dengan standar *balance of probabilities*, dan penerapan pembalikan beban pembuktian yang tetap menjamin hak pihak beriktikad baik, mekanisme ini memberikan keseimbangan antara efektivitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi paradigma ini akan sangat bergantung pada konsistensi politik hukum, koordinasi antar-lembaga, dan kesiapan infrastruktur hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, serta menjadikan pemulihan aset sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Abdulkadir Muhammad Penelitian Hukum Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Hukum Normative, Penelitian Hukum Normative-Empiris, Dan Penelitian Hukum Empiris*. Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah, Fathin, Triono Eddy, and Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.
- Ashfa Azkia. "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 144. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231>.
- Dkk, Nur Sayidah. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif: Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Kasus Di Sektor Publik Maupun Swasta*. 1st ed. Sidoarjo: Zifata Jawara, 2019.
- Elva Imeldatur Rohmah. "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 133, no. 1 (2023): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.
- Epstein, Richard A. "The Problem of Forfeiture in the Welfare State." *Social Philosophy and*

- Policy* 14, no. 2 (1997): 256.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0265052500001904>.
- Fahrudin. “Formulasi Hukum Asset Recovery Pengembalian Kerugian Negara Dari Aset Hasil Korupsi Yang dikuasai Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.” *Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023, 87.
- Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virginia Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pidana, Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” *Lex Renaissan* 6, no. 1 (n.d.): 465–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.
- Hanafi. “Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime.” *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1994): 45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2.art4>.
- Husein, Yunus. “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan United States Agency International Development (USAID)., 2019.
- Ilma, Hutmi Amivia. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (n.d.): 341.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>.
- K. A. Bukhori. “Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme.” *Medina-Te* 18, no. 1 (n.d.): 53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353>.
- Kevin Sulisty, Abdul Kholiq. “Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan.” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1812.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119>.
- KMS Herman, Rusman. “Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum Serta Pemberantasan Korupsi.” *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1 (2025): 51–51.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i1.30866>.
- Liberti Rumahorbo, Hudi Yusuf. “Analisis Mendalam Perilaku Menyimpang White-Collar Crime (Studi Kasus Melalui Lensa Teori Convenience).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 954. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160>.
- M. Ainun Najib. “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (n.d.): 164–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, dkk. “Analisis Hukum Pidana Dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 185–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627>.
- Mulyadi, Arief Septian. “RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Locus Delicti* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>.
- Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (n.d.): 12391–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.10>.
- Ramelan. “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.” *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012, 1–8.
- Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya. “Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 4–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.
- Suratman dan H. Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Wedha, Yogi Yasa, dkk. “Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery).” *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 477–504. <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484>.
- Widodo Dwi Putro, Dkk. *Penjelasan Hukum : Pembeli Beritikad Baik Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta: LeIP, 2018.